

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI DAN PERMA NO. 13 TAHUN 2016 TENTANG TATA  
CARA PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH  
KORPORASI ( STUDI PUTUSAN NO. 812/PID.SUS/2010/PN.BJM)**

**JURNAL**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI PERSYARATAN  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**Oleh :**

**REINHARD SIAHAAN**

**150200343**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PERMA NO. 13  
TAHUN 2016 TENTANG PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH  
KORPORASI (STUDI PUTUSAN NO.812/PID.SUS/2010/PN.BJM )**

**JURNAL**

**OLEH :**

**REINHARD SIAHAAN**

**150200343**

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**DISETUJUI OLEH :**

**KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

**Dr. Dr. M. Hamdan, SH.M.H**

**NIP.195703261986011001**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. M. Hamdan, SH.M.H**

**NIP. 195703261986011001**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**

## CURRICURULUM VITAE

### A. DATA PRIBADI

<b>NAMA LENGKAP</b>	REINHARD SIAHAAN	
<b>JENIS KELAMIN</b>	LAKI-LAKI	
<b>TEMPAT, TANGGAL LAHIR</b>	PEMATANGSIANTAR, 21 MEI 1997	
<b>KEWARGANEGARAAN</b>	INDONESIA	
<b>STATUS</b>	BELUM MENIKAH	
<b>IDENTITAS</b>	NIK KTP :1272042105970002	
<b>AGAMA</b>	KRISTEN PROTESTAN	
<b>ALAMAT</b>	JL. SAMOSIR NO. 6, KELURAHAN TOBA, KECAMATAN SIANTAR SELATAN, KOTA PEMATANGSIANTAR	
<b>NO. TELP</b>	081362490105	
<b>EMAIL</b>	reinhardjosuafhusu@gmail.com	

### B. Pendidikan Formal

Tahun	Institusi Pendidikan	Jurusan	IPK
2003-2009	Sd Swasta Rk Cinta Rakyat 2, Pematangsiantar	-	-
2009-2012	Smp Negeri 4, Pematangsiantar	-	-
2012-2015	Sma Negeri 4, Pematangsiantar	-	-
2015-2019	Universitas Sumatera Utara	ILMU HUKUM	3,84

### C. Data Orangtua

<b>Nama Ayah/Ibu</b>	Alm. Panahatan Siahaan/Linceria br. Simangungkalit
<b>Pekerjaan</b>	-/ Wiraswasta
<b>Alamat</b>	Jalan Samosir No. 6, Kelurahan Toba, Kecamatan Siantar Selatan

## **ABSTRACT**

Reinhard Siahaan\*

M. Hamdan\*\*

Syafruddin Hasibuan\*\*\*

Corruption is not only carried out by individuals, but also legal entities or corporations as one of the legal subjects. With the existence of criminal acts of corruption committed by corporations, it is important to know the system of criminal responsibility of the corporation. This is because to ask for criminal liability against corporations is not the same as asking for criminal liability carried out by individuals, besides the system of corporate criminal liability related to criminal law policies that will be applied to corporations as the subject of corruption. Thus based on the point of view stated above, several problems were formulated to be examined, namely : How is the criminal law policy in Indonesia related to criminal acts of corruption committed by corporations, How is the criminal liability of corporations committing criminal acts of corruption.

The method used in writing this thesis uses a normative legal approach (normative judicial ) with data collection techniques, namely library research that focuses on secondary data, namely presenting legislation relating to the title of the thesis and books, articles, magazines which explain the laws and regulations and is analyzed qualitatively

The regulation regarding corporate criminal liability that commits corruption is regulated in Act Number 31 of 1999 as amended by Act Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes. In addition, the provisions of handling cases of crimes committed by corporations are specifically regulated in the Supreme Court Regulation No. 13 of 2016 concerning the Handling of Criminal Cases by Corporations which are the basis for law enforcers to examine, hear and decide cases of crimes committed by corporation.

**Kata Kunci :** Criminal Liability, Corruption, Corporations.

---

\*) Criminal Law Department Student of Faculty of Law University of Sumatera Utara

\*\*\*) 1<sup>st</sup> Thesis Criminal Law Department Advisor of Law University of Sumatera Utara

\*\*\*\*) 2<sup>nd</sup> Thesis Criminal Law Department Advisor of Law University of Sumatera Utara

**ABSTRAK**  
Reinhard Siahaan\*  
M. Hamdan\*\*  
Syafuruddin Hasibuan\*\*\*

Korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang perseorangan saja, melainkan juga badan hukum atau korporasi sebagai salah satu subjek hukum. Dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, maka penting untuk diketahui sistem pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut. Hal ini dikarenakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi tidak sama dengan meminta pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh orang perorangan, selain itu sistem pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan dengan kebijakan hukum pidana yang akan diterapkan terhadap korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi. Dengan demikian berdasarkan pokok pemikiran yang telah dikemukakan di atas maka dirumuskan beberapa masalah yang ingin dikaji yaitu Bagaimana kebijakan hukum pidana di Indonesia terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, Bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*yuridis normatif*) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang menitikberatkan pada data sekunder yaitu memaparkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul skripsi serta buku-buku, artikel, majalah yang menjelaskan peraturan perundang-undangan dan dianalisis secara kualitatif.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, ketentuan penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi secara khusus ada diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menjadi landasan bagi penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

**Kata Kunci :** Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Korporasi

---

\*) Mahasiswa Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

\*\*) Dosen Pembimbing I

\*\*\*) Dosen Pembimbing II

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, tidak terlepas dari akibat perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak negatif dari korporasi dalam menjalankan aktivitasnya terhadap kehidupan masyarakat telah menimbulkan kerugian yang lebih besar dan mengancam keselamatan bangsa.<sup>1</sup>

Agar subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka terlebih dahulu harus diperhatikan unsur kesalahannya. Sebab hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Jika subjek hukumnya adalah orang perseorangan, maka unsur kesalahan dapat dilihat secara subjektif atau disebut *mens rea* dan juga objektif atau disebut dengan *actus rea*. Secara subjektif (*mens rea*) berarti dilihat dari niat atau keinginan subjek hukum yang bersangkutan. Secara objektif (*actus rea*) dilihat dari realisasi niat subjek hukum yang bersangkutan dalam bentuk perbuatan. Jika kedua unsur tersebut terpenuhi maka subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Apabila unsur pertanggungjawaban pidana tersebut diarahkan pada orang perseorangan, maka hal tersebut dapat diterima dengan akal sehat, sebab orang perseorangan dapat bertindak secara aktif melakukan suatu perbuatan, namun bagaimana jika pertanggungjawaban pidana tersebut diarahkan pada korporasi sebagai subjek hukum pidana, yang perbuatan pidananya tidak tampak sebagai suatu perbuatan aktif, tentu sulit untuk dilakukan. Sutan Remy Sjahdeni<sup>2</sup> mengemukakan bahwa adagium "*actus non facit reum, mens sit rea*" atau tiada pidana tanpa kesalahan menimbulkan konsekuensi bahwa hanya sesuatu yang memiliki kalbu saja yang dapat dimintai

---

<sup>1</sup> Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, *Op cit*, hlm 19

<sup>2</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op cit*, hlm 42-43

pertanggungjawaban pidana, dimana hanya manusia yang mempunyai kalbu sedangkan korporasi tidak memiliki kalbu. Oleh karena itu, tidak heran apabila banyak pihak yang tidak sepakat jika korporasi dimintai pertanggungjawaban pidana, karena korporasi tidak mempunyai perasaan seperti manusia hingga mampu melakukan kesalahan sehingga sulit untuk menentukan apa yang menjadi niat ( *mens rea* ) dari korporasi yang bersangkutan. Namun, perkembangan zaman yang semakin pesat menunjukkan bahwa korporasi selain banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama di bidang ekonomi, juga tidak jarang menciptakan dampak negatif dari aktivitas seperti pencemaran lingkungan, memanipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh dan penipuan, oleh karena dampak tersebut, hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat harus memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi tersebut<sup>3</sup>.

Kejahatan-kejahatan korporasi telah menimbulkan kerugian yang sangat besar. Konsekuensi yang ditimbulkan secara langsung terhadap masyarakat adalah kerugian finansial, kehilangan pekerjaan, dan bahkan kehilangan jiwa.<sup>4</sup> Melihat keadaan yang demikian ditambah juga beberapa alasan yang menyatakan bahwa korporasi dalam kenyataannya juga dapat membawa dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat seperti misalnya korporasi dapat menjadi tempat untuk menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak tersentuh proses hukum dalam pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*), terutama apabila berasal dari tindak pidana korupsi yang sangat merugikan negara atau perekonomian negara tentu pertanggungjawaban terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi sangat masuk akal untuk dimintai. Payung hukum secara materiil sudah banyak yakni peraturan

---

<sup>3</sup> Mahmud Mulyadi, Feri Antoni Surbakti, *Op cit*, hlm 18

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Op cit*, hlm 22

perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, payung hukum secara formil juga sudah ada yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, namun sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis, salah satu putusan dan mungkin satu-satunya yang menempatkan korporasi sebagai terdakwa dalam suatu kasus tindak pidana adalah putusan PN Banjarmasin No.812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm, yang penulis anggap adalah suatu keberanian dari aparat penegak hukum yang memeriksa perkara ini baik jaksa maupun hakimnya. Salah satu hal yang unik adalah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dalam putusan tersebut adalah tindak pidana korupsi, suatu kasus yang rumit jika menempatkan korporasi sebagai terdakwa. Terlebih putusan tersebut dikeluarkan pada tahun 2010 dimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi belum dikeluarkan.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi ditinjau dari Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam putusan PN Banjarmasin No.812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm serta pembedaan pidana korporasi tersebut ditinjau dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan oleh penulis maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Putusan No. 812/PID.SUS/2010.PN.BJM ditinjau dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi ?

## **BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia Terkait Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi**

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sudah ditentukan bahwa korporasi adalah subjek delik.<sup>5</sup> Artinya selain dari individu yang memimpin dilakukan kejahatan atau memberi perintah, korporasinya sendiri dapat dipertanggungjawabkan. Tentulah tidak semua delik korupsi menempatkan korporasi menjadi subjek<sup>6</sup>. Subjek atau pelaku tindak pidana korupsi<sup>7</sup> yang dimaksud disini adalah setiap orang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang - Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yakni orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dengan demikian, jelas dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berupa orang perseorangan atau korporasi yang telah merugikan keuangan negara.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengadopsi korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi.<sup>9</sup> Hal tersebut dapat diketahui dari bunyi Pasal 20 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm 80

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 81

<sup>7</sup> Edy Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm 42

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Sutan Remi Sjahdeini, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Selak Beluknya*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2017, hlm 243

- (1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.
- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana dengan denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga)

Korporasi sebagai subjek tindak pidana dan juga pertanggungjawabannya selain diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga diatur secara formil dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Terkait korporasi sebagai subjek tindak pidana, PERMA No. 13 Tahun 2016 menyatakan sebagai berikut:<sup>10</sup>

Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi.

---

<sup>10</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (1) PERMA No. 13 Tahun 2016 juga dirumuskan mengenai tata cara pertanggungjawaban korporasi yakni sebagai berikut:

- (1) Korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) PERMA No, 13 Tahun 2016 maka dapat dinyatakan bahwasanya ketentuan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek pidana korupsi mengikuti rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### **B. ANALISIS**

Setelah membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 812/PID.SUS/2010/PN.BJM, dapat diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi dalam hal pembangunan dan pengelolaan Pasar Sentra Antasari oleh Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana (PT.GJW). Dalam hal ini kedudukan korporasi sebagai terdakwa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh para pihak, yaitu Pemerintah Kota Banjaramsin selaku pihak pertama dan PT. Giri Jaladha Wana selaku pihak kedua. Perbuatan terdakwa dilakukan dalam serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berlanjut yang memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara. Dalam putusan ini Terdakwa yang merupakan korporasi dikenakan dakwaan subidaritas. Dengan dakwaan subsidaritas berarti terdakwa dikenakan dakwaan yang terdiri dari dua

atau beberapa dakwaan yang disusun dan disejajarkan secara berurutan (berturut-turut), mulai dari dakwaan tindak pidana yang “terberat” sampai kepada dakwaan tindak pidana “yang teringan”<sup>11</sup>. Selain itu pengenaan dakwaan subsidaritas secara teoritis menandakan bahwa tindak pidana yang terjadi atau yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah menyentuh beberapa ketentuan pasal pidana, yang membuat penuntut umum ragu untuk menentukan ketentuan pasal yang paling tepat atas tindak pidana yang terjadi<sup>12</sup>. Sehingga untuk mengatasi keraguan tersebut dan untuk mencegah agar terdakwa tidak lepas dari jerat hukum, maka dalam dakwaannya penuntut umum tidak berpatokan pada satu rumusan pasal saja, melainkan juga pada rumusan pasal lainnya yang unsur-unsurnya sesuai atau mendekati tindak pidana yang dilakukan. Namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah pasal-pasal yang disusun dalam bentuk dakwaan subsidair bersifat mengenyampingkan antara satu dengan yang lainnya. Dalam artian apabila salah satu rumusan pasalnya telah terpenuhi, baik itu dakwaan primer atau dakwaan subidair maka ketentuan pasal yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Dalam putusan atas nama terdakwa PT. Giri Jaladha Wana ini, terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana,

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, Edisi Kedua, 2000, halaman 402

<sup>12</sup> Ibid, halaman 402

subisdair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana. Pengeunaan dakwaan subsidair dalam perkara ini menunjukkan bahwa tindak pidana yang terjadi menyentuh beberapa kualifikasi pasal, sehingga perlu dibuktikan kualifikasi pasal mana yang sesuai dengan tindak pidana yang terjadi. Dalam putusan ini, kualifikasi pasal yang memenuhi adalah rumusan pasal dalam dakwaan primair yaitu rumusan pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana. Terpenuhiya rumusan pasal tersebut tentu dilakukan dengan memperhatikan unsur-unsur pasal yang ada, sebab dalam teori hukum pidana dinyatakan bahwa dalam tiap-tiap delik terdiri dari unsur *bestandeelen* dan *elementen*. Bestanddeel (inti delik) adalah unsur yang dicantumkan dalam rumusan delik dan karena dicantumkan maka harus semua unsur tersebut dicantumkan juga dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan. Konsekuensinya apabila salah satu unsur bestanddeel (inti delik) tidak terbukti maka perkara harus bebas, sehingga dengan demikian perlu dilakukan analisa yang mendalam terhadap rumusan pasal dalam dakwaan primair tersebut serta membandingkannya dengan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 angka 1 KUHAP berupa

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, berikut adalah analisisnya:

1. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan :

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah) ”

Berdasarkan rumusan pasal tersebut, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

#### A. Unsur Setiap Orang

Analisis yang ingin dilakukan dalam unsur ini yakni mengarah pada subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kata “setiap orang” dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merujuk pada subjek hukum yang melakukan tindak pidana. Dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum pidana adalah korporasi yaitu PT.Giri

Jaladhi Wana. Dengan diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka terhadap korporasi harus dibuktikan adanya unsur kesalahan sebagai legitimasi agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH dalam keterangannya sebagai ahli dalam perkara ini menyatakan syarat-syarat agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, berikut adalah syarat-syaratnya :

- a. Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk commission maupun omission) dilakukan atau diperintahkan oleh personil korporasi maupun didalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai directing mind dari korporasi ;
- b. Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi ;
- c. Tindak pidana dilakukan oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi

#### B. Unsur secara melawan hukum

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yakni berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa dapat dikethau bahwa Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana tidak melakukan mekanisme perjanjian dalam hal pembangunan dan pengelolaan

Pasar Sentra Antasari, serta dalam hal peminjaman Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Bank Mandiri, Tbk guna penambahan modal pembangunan Pasar Sentra Antasari. Terdakwa dalam pembangunan Pasar Sentra Antasari tidak menyelesaikan pembangunan tepat waktu sesuai perjanjian antara kedua belah pihak, selain itu Terdakwa juga melakukan penambahan unit bangunan Pasar Sentra Antasari yang tidak sesuai dengan kontrak, dan menikmati hasil dari unit tambahan itu tanpa diketahui oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, Unsur memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

- C. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dasarnya bermakna bahwa orang itu bertambah kekayaannya, sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh si pelaku, ada orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau bertambah harta kekayaannya. Jika merujuk pada definisi tersebut, maka berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi yang ada berupa audit internal terhadap keuangan PT.Giri Jaladhi Wana, Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana telah terbukti memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dengan dilakukannya tindakan penyimpangan penggunaan dana guna keperluan pembangunan Pasar Sentra Antasari, yang mana dana tersebut dialokasikan untuk kepentingan lain sejumlah Rp.

39.179.924.284,- (tiga puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh empat ribu dua ratus delapan puluh empat rupiah), Rupa- rupa biaya operasional Rp.7.623.761.649,- (tujuh milyar enam ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah).

D. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan.<sup>13</sup> Termasuk di dalamnya adalah segala kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat, lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Termasuk juga berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.<sup>14</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm 67

<sup>14</sup>*Ibid*, hlm 68

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat. Dalam rumusan pasal 2 ayat (1), merugikan keuangan negara berarti mengurangi atau mengganggu keuangan negara. Sementara merugikan perekonomian negara berarti mengurangi atau mengganggu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan (koperasi) ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.<sup>15</sup>

Dalam putusan perkara ini, Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana berdasarkan perhitungan BPKP telah merugikan Pemerintah Kota Banjarmasin sejumlah Rp.7.332.361.516,-(tujuh milyar tiga ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah), dan juga merugikan PT.Bank Mandiri, Tbk sejumlah Rp.199.536.064.675,65 (seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh lima koma enam puluh lima rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah tersebut. Berdasarkan fakta hukum diatas, maka hal yang perlu untuk

---

<sup>15</sup> *Ibid*

dicermati yakni para pihak yang dirugikan sebagaimana yang dimaksud dalam putusan apakah termasuk bagian dari negara, hal ini penting untuk menentukan apakah kerugian para pihak tersebut merupakan kerugian negara atau tidak. Kedudukan Pemerintah Kota Banjarmasin sudah jelas merupakan bagian dari negara, begitu juga dengan kedudukan PT. Bank Mandiri, Tbk yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yakni badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya.<sup>16</sup> Dengan demikian jika merujuk pada pengertian BUMN sebagaimana yang dimaksud diatas, maka dapat dinyatakan keuangan dari PT. Bank Mandiri, Tbk merupakan keuangan negara. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa yang mengakibatkan kerugian terhadap PT. Mandiri, Tbk sejumlah Rp.199.536.064.675,65 (seratus sembilan puluh sembilan milyar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh empat ribu enam

---

<sup>16</sup> Lihat pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

ratus tujuh puluh lima koma enam puluh lima rupiah) merupakan kerugian keuangan negara. Maka berdasarkan fakta hukum yang diuraikan rumusan unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sudah terpenuhi.

2. Unsur perbuatan berlanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 KUHP.

Penuntut umum dalam perkara ini memiliki pandangan bahwa Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana melakukan tindak pidana korupsi dengan mekanisme perbuatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga mendakwa PT. Giri Jaladhi Wana dengan pasal 64 KUHP. Dalam pertimbangan hakim yang dimuat dalam putusan ini, hakim menilai sekaligus membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa PT. Giri Jaladhi Wana merupakan perbuatan berlanjut, dengan dalil bahwa perbuatan terdakwa timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan. Dalil yang dikemukakan dalam pertimbangan hakim dari perspektif hukum pidana rasanya kurang lengkap, sebab dalam penjelasan pasal 64 KUHP terjemahan R. Soesilo dinyatakan bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan

b. Perbuatannya itu harus sama macamnya

c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Penyelesaiannya mungkin makan waktu sampai tahunan, tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan perbuatan tidak boleh terlalu lama.

Berdasarkan atas analisa yang dilakukan terhadap putusan perkara No.812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm dapat dinyatakan bahwa hakim telah tepat dalam memutus perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa PT.Giri Jaladhi Wana. Antara hakim dengan penuntut umum memiliki kesamaan pandangan dalam menangani perkara korupsi yang dilakukan oleh korporasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penuntut umum dalam hal ini melakukan suatu terobosan dengan menempatkan korporasi sebagai terdakwa, yang merupakan sesuatu yang jarang dilakukan dalam penegakan hukum di Indonesia. Dengan adanya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, maka norma yang terdapat dalam Undang-Undang Tipikor tidak menjadi norma yang kosong.

## **Bab III Penutup**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka didapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Hukum Pidana Di Indonesia Terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Korporasi sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Korporasi.. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang terperinci memuat rumusan mengenai penanganan perkara korupsi dengan subjek hukumnya korporasi,namun dapat diakomodir dalam Peraturan. Selain itu dapat disimpulkan bahwa pemidanaan yang dilakukan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi harus memperhatikan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dan unsur kesalahannya. Hal ini bertujuan guna menentukan siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana korupsi yang dilakukan, apakah korporasi atau pengurus, atau bahkan kedua-duanya dihadapkan dalam mekanisme persidangan
2. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2010/Pn.Bjm, setelah dilakukan analisis telah sesuai

dengan ketentuan Undang Nomor 31 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hakim, maupun jaksa dalam perkara ini telah mengimplimentasikan ketentuan peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan subjek hukumnya korporasi

## **B. Saran**

Saran yang dikemukakan oleh penulis terkait penulisan skripsi ini antara lain:

1. Agar rumusan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi segera diperbaharui terutama dalam pengaturan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, sebab dengan adanya perkembangan zaman menyebabkan modus kejahatan yang melibatkan korporasi berkembang pesat.
2. Agar implementasi kebijakan hukum pidana terkait tindak pidana korupsi dengan subjek hukum korporasi semakin gencar dilakukan oleh para penegak hukum baik itu jaksa maupun hakim dari tingkat penyidikan, sampai ke pengadilan. Hal ini untuk menghindari tidak terjadinya “norma kosong” dalam Undang-Undang Tipikor

